



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan *General Data Protection Regulation* (GDPR)

Predderics Hockop Simanjuntak¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

E-mail: preddericshockopsimanjuntak@mail.ugm.ac.id

Abstract

The advancement of digital technology has introduced new challenges in protecting personal data in Indonesia. This article aims to examine the legal protection framework under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), compare it with the General Data Protection Regulation (GDPR) as an international standard, and assess the effectiveness of its enforcement. The method used is normative juridical with a statute approach. The findings indicate that although the substance of the PDP Law aligns with global standards, its implementation faces significant challenges such as institutional limitations, low public awareness, and the absence of an independent supervisory authority. This article highlights the importance of synergy between regulation, public education, and independent oversight to ensure personal data security in the digital era.

Keywords: *Personal data protection, PDP Law, GDP, data oversight*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), membandingkannya dengan General Data Protection Regulation (GDPR) sebagai standar internasional, serta menilai efektivitas pengawasan pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun substansi UU PDP sudah sejalan dengan prinsip global, implementasinya masih menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, dan belum terbentuknya otoritas pengawas independen. Artikel ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, edukasi publik, dan pengawasan yang independen untuk menjamin keamanan data pribadi di era digital.

Kata Kunci: *Perlindungan data pribadi, UU PDP, GDPR, Pengawasan data*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah mengubah cara kita berinteraksi, transaksi, dan mengakses informasi. Kini, internet dan perangkat digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, mencakup

berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan.¹ Dalam konteks ini, data pribadi telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Setiap aktivitas digital mulai dari mengisi formulir daring, berbelanja di *e-commerce*, hingga menggunakan media sosial melibatkan pertukaran dan penyimpanan data pribadi. Hal ini menghadirkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama dari segi hukum.

Data pribadi mencakup segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, riwayat kesehatan, dan preferensi digital. Dalam era digital saat ini, data tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif, tetapi juga menjadi sasaran komersialisasi, manipulasi informasi, bahkan kejahatan siber.² Maraknya kebocoran data pengguna di berbagai platform digital menjadi bukti bahwa sistem perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat lemah. Kasus-kasus seperti kebocoran data 279 juta orang dari BPJS Kesehatan, peretasan data pelanggan Tokopedia, hingga penjualan data di forum-forum ilegal menandakan perlunya regulasi yang ketat dan implementasi yang efektif.³ Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak untuk menjaga keamanan data pribadi.

Selama bertahun-tahun, perlindungan data pribadi di Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan khusus. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), berbagai ketentuan mengenai perlindungan data terfragmentasi dalam sejumlah peraturan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta peraturan sektoral lainnya. Kondisi fragmentasi regulasi ini berujung pada inkonsistensi dalam penerapan hukum, ketidakjelasan mengenai kewenangan, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), muncul sebagai langkah signifikan dalam sistem hukum Indonesia, bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih menyeluruh dan terpusat dalam mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi terhadap

¹ Ahmad Budi Setiawan.(2018). Revolusi Bisnis Berbasis Platform Sebagai Penggerak Ekonomi Digital Di Indonesia. Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 9(1): 56-75 DOI 10.17933/mti.v9i1.118, p. 61.

² Erna Priliyasi.(2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di indonesia (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia). Jurnal Rechts Vinding, 12(2): 261-79, p. 261.

³ Abdul Hakim Satria Nusantara, Irhan Kahirul Umam, and Muharman Lubis.(2024). Jaminan Informasi Dan Keamanan Yang Lebih Baik: Studi Kasus BPJS Kesehatan. Nuansa Informatika, 18(2): 120-27 DOI 10.25134/ilkom.v18i2.202, p. 121.

pelanggaran data pribadi. Undang-undang ini mengadopsi berbagai prinsip dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa, termasuk prinsip keabsahan pemrosesan data, hak untuk mengakses dan menghapus data, serta kewajiban untuk melaporkan kebocoran data.⁴ Namun, pelaksanaan UU PDP masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, kurangnya kesiapan dari institusi pengendali data, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber.⁵

Dalam konteks hukum, perlindungan data pribadi mencakup dua aspek penting: perlindungan terhadap privasi sebagai hak asasi manusia dan perlindungan terhadap data yang merupakan aset rentan terhadap penyalahgunaan. Hak atas privasi telah diakui secara konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan terkait diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah penguasaan mereka. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data pribadi dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan transparan.⁶

Namun, dinamika hukum sering kali tidak mampu mengikuti laju perkembangan teknologi. Proses digitalisasi yang masif telah menciptakan ruang-ruang baru yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi yang ada. Banyak perusahaan teknologi yang beroperasi secara lintas negara menyimpan dan memproses data pengguna Indonesia di luar negeri, yang menyebabkan munculnya kompleksitas yurisdiksi dalam penegakan hukum. Di samping itu, kemunculan teknologi baru seperti *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan *Internet of Things* (IoT) semakin menambah tantangan dalam memastikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi.⁷

Perlindungan hukum terhadap data pribadi memerlukan pendekatan yang bersifat multidisipliner.⁸ Penyusunan peraturan hukum semata tidaklah cukup. Diperlukan pula edukasi publik, penguatan kelembagaan, serta sinergi yang harmonis antara lembaga pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat sipil. Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat tanpa mempertimbangkan realitas operasional dapat menghambat inovasi

⁴ Yohanes Hermanto Sirait.(2019). *General Data Protection Regulation (Gdpr) Dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa*. *Gorontalo Law Review*, 2(2) DOI 10.32662/golrev.v2i2.704, p. 60.

⁵ Alexander Kennedy.(2024). *Perlindungan Data Pribadi Dalam Dunia Siber Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Tata Negara*. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(2): 82–98 <<https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/1559>>, p. 84.

⁶ Muhammad Fikri and Shelvi Rusdiana.(2023). *Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia*. *Ganesha Law Review*, 5(1): 45–46, p. 42.

⁷ Vera Maria, Sherla Dara Rizky, and Aisar Muhammad Akram.(2024). *Mengamati Perkembangan Teknologi Dan Bisnis Digital Dalam Transisi Menuju Era Industri 5 . 0*. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(3): 175–87, p. 176.

⁸ Muhammad Rudi Syahputra.(2024). *Metodologi penelitian hukum dalam menyelesaikan problematika hukum kontemporer*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2): 89–106, p. 103.

dan transformasi digital yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah melalui program ekonomi digital.

Dalam ranah praktis, masih terdapat sejumlah instansi pemerintah maupun sektor swasta yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Salah satu contohnya adalah penggunaan data individu oleh lembaga pemerintah untuk kepentingan kampanye atau komersial tanpa adanya izin yang sah, yang menunjukkan pelanggaran terhadap norma-norma etika dan hukum. Selain itu, perusahaan-perusahaan teknologi seringkali menyajikan kontrak atau syarat dan ketentuan yang panjang serta rumit kepada pengguna, tanpa memberikan opsi yang adil dan transparan.⁹

Kebaharuan (*Novelty*) dari penelitian ini adalah Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek-aspek normatif dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan *General Data Protection Regulation* (GDPR), tetapi juga mengeksplorasi penerapan praktis serta hambatan dalam implementasinya di Indonesia, yang belum banyak diteliti secara menyeluruh. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana struktur lembaga dan peraturan yang ada di Indonesia siap untuk menerapkan prinsip-prinsip GDPR, seperti hak subjek data, pemberitahuan pelanggaran data, dan dasar hukum untuk pemrosesan data. Kebaruan utama yang disajikan adalah pengusulan model hibrida untuk regulasi perlindungan data pribadi, yang mengintegrasikan pendekatan dari Eropa (GDPR) yang berfokus pada perlindungan hak individu, dengan pendekatan Indonesia yang tetap menekankan pada peranan pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Adapun rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana Perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan standar internasional *General Data Protection Regulation* (GDPR)?
3. Bagaimana efektivitas pengawasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam praktik?

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam penguatan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan sosial di era digital.

2. Metode Penelitian

⁹ Berto Purnomo Sidik and others.(2025). Tinjauan Hukum Terhadap Aplikasi Digital Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi. 2(2): 219-32, p. 223.

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengkajian penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilaksanakan melalui studi pustaka.¹⁰ Pendekatan tulisan ini Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* karena akan mengkaji dari segi peraturan Perundang-Undangan. Tahap awal dalam analisis normatif adalah penentuan sumber hukum yang relevan. Sumber hukum yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian normatif meliputi: Peraturan Perundang-undangan dan Jurnal Hukum. Selanjutnya, langkah yang diambil adalah mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis atau topik hukum yang sedang diteliti, agar analisis menjadi lebih jelas dan terfokus, serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian peraturan dengan prinsip keadilan dan relevansi sosial.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Saat ini, Indonesia sudah memiliki pengaturan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang tersebut disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 20 September 2022 dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2022. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya menjamin perlindungan data pribadi warga negara. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan pernyataan bahwa "Perlindungan data pribadi adalah upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi dalam proses pengolahan data guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pernyataan ini memberikan penegasan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut Pasal 2 ayat (1), Undang Undang Perlindungan Data Pribadi berlaku untuk semua pihak, termasuk individu, badan publik, dan organisasi internasional. Pengaturan ini mencakup aspek yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, dengan dampak hukum yang tetap berlaku di tanah air. Asas ini memperlihatkan prinsip ekstra teritorial dalam hukum Indonesia yang memberi pengaturan perlindungan data pribadi secara global. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang ini mengadopsi prinsip yurisdiksi perlindungan yang mengikat semua pihak yang memproses data pribadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama aktivitas mereka memiliki dampak hukum di Indonesia.

¹⁰ Predderics Hockop Simanjuntak.(2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan: Studi Normatif Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 49-59 DOI 10.31289/juncto.v6i2.5350, p. 352.

Untuk menjamin serta melindungi hak atas data pribadi, Undang-Undang ini menetapkan delapan prinsip utama, yaitu kepastian hukum, perlindungan, kemanfaatan, kehati-hatian, kepentingan publik, pertanggungjawaban, keseimbangan serta kerahasiaan sesuai dalam dalam Pasal 3. Data pribadi yang dilindungi mencakup informasi yang mampu mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai bentuk, baik di sistem elektronik maupun non-elektronik.¹¹ Pasal 4 membagi data pribadi menjadi dua kategori: spesifik dan umum. Data spesifik mencakup informasi terkait kesehatan, genetika, catatan kriminal, biometrik, data anak, dan lainnya yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Sementara itu, data umum meliputi nama, jenis kelamin, status pernikahan, agama kewarganegaraan dan informasi lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Pasal 5 mengatur bahwa subjek data pribadi memiliki hak untuk menerima informasi mengenai identitas, tujuan pengumpulan data, dasar hukum serta akuntabilitas dari pihak yang meminta data. Undang-undang ini memberikan subjek data lebih banyak kendali atas pengolahan data pribadinya, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak mereka. Pasal 12 menyatakan hak subjek data untuk mengajukan gugatan dan menerima kompensasi apabila timbul pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi mereka. Aturan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme pengenaan kompensasi atas pelanggaran tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-undang ini semakin memperkuat perlindungan hak privasi serta menyediakan jalur hukum bagi individu untuk menuntut hak-hak mereka terkait data pribadi.¹²

Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa subjek data pribadi memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan data pribadi miliknya dari pengendali data pribadi dalam format yang umum serta bisa diakses dengan sistem elektronik. Lebih lanjut, subjek data juga memiliki hak dalam mentransfer data pribadinya ke pengendali data pribadi lain, dengan syarat bahwa sistem yang digunakan mesti mampu berkomunikasi secara aman berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur pada undang-undang ini. Aturan lebih lanjut mengenai hak subjek data pribadi untuk mengakses dan mentransfer data akan dijabarkan dalam peraturan pemerintah. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan aturan pemrosesan data pribadi pada Pasal 16, yang menjadi prinsip dasar perlindungan data pribadi. Pemrosesan data pribadi meliputi berbagai kegiatan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, pembaruan, sampai penghapusan ataupun pemusnahan data. Semua kegiatan pemrosesan ini harus

¹¹ Nur Alfiana Alfitri.(2024). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. 4(2): 92-111, p. 98.

¹² Markoni Tri Wahyu Pranoto, I Made Kanthika, and Joko Widarto. (2024). Pertanggungjawaban pidana pembocoran data pribadi. Jurnal Cinta Nusantara, 2(2): 30-45, p. 39.

dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, yaitu bahwa data harus diproses secara sah, terbatas, dan transparan.¹³

Selain itu, tujuan dari pemrosesan data harus dijelaskan secara jelas, akurat, serta lengkap supaya tidak menimbulkan kebingungan. Penting juga untuk memastikan bahwa hak subjek data dilindungi. Pemrosesan data pribadi mesti mendahulukan perlindungan terhadap data dari akses atau pengungkapan yang tidak sah. Selain itu, data harus dimusnahkan atau dihapus setelah periode retensinya berakhir, kecuali jika terdapat aturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Pasal 19 dari undang-undang ini memberika pengaturan tentang pengontrol data pribadi dan prosesor data pribadi, yang mengaitkan individu, badan publik, serta organisasi internasional. Pengontrol data pribadi adalah entitas yang menentukan tujuan serta mengendalikan pengolahan data pribadi, baik secara mandiri maupun secara kolektif. Sementara itu, prosesor data pribadi merupakan entitas yang memproses data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa pengendali data pribadi diwajibkan untuk memiliki dasar hukum yang sah dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Dasar pemrosesan data pribadi mencakup beberapa aspek, yaitu persetujuan yang jelas dari subjek data untuk tujuan tertentu, pemenuhan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, pelaksanaan kewajiban hukum, perlindungan kepentingan vital subjek data, serta pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kepentingan umum dan pelayanan publik. Selain itu, pemrosesan data pribadi juga dapat dilaksanakan demi kepentingan sah lainnya, dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pengontrol/pengendali data dan hak-hak subjek data pribadi.¹⁵ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa pengendali data harus memberikan informasi jelas tentang legalitas, tujuan, jenis, dan relevansi data yang diproses, durasi penyimpanan, serta rincian terkait pemrosesan dan subjek data. Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa jika ada perubahan informasi yang sudah disampaikan, pengendali data wajib memberitahu subjek data sebelum perubahan diterapkan.

Menurut pasal-pasal yang ada, Pemrosesan data pribadi hanya boleh dilakukan dengan persetujuan yang sah dari individu yang bersangkutan. Pengendali data harus memberikan informasi yang cukup tentang tujuan pemrosesan data.¹⁶ Pasal 22

¹³ M. Ciko Ar Rasyid.(2024). kajian yuridis undang-undang perlindungan data pribadi terhadap tanggung jawab perusahaan pada kasus kebocoran data konsumen (Studi Kasus Pada PT Telkom Indonesia). (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang), p. 39.

¹⁴ Jonathan Elkana Soritua Aruan.(2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1): 1-22 DOI 10.25105/jgh.v1i1.19499, p. 14.

¹⁵ Novita Angraini K and Zulkifli Makkawaru.(2024). Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.1: 46-51 DOI 10.35965/ijlf.v7i1.5267, p. 48.

¹⁶ Merry Christian Putri Erlina Maria Christin Sinaga.(2020). Formulasi legislasi perlindungan data pribadi. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(2): 237-56, p. 249.

menyatakan bahwa persetujuan harus diberikan secara tertulis atau terekam, dalam format elektronik atau non-elektronik, dengan nilai hukum yang sama. Jika ada tujuan tambahan, harus dijelaskan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana. Jika persetujuan tidak sesuai ketentuan, maka dianggap tidak sah.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi fokus pada pemrosesan data anak, seperti tercantum dalam Pasal 25. Setiap pemrosesan data anak memerlukan persetujuan orang tua atau wali. Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah individu di bawah 18 tahun. Anak-anak mungkin tidak sepenuhnya mengerti dampak dari persetujuan yang mereka berikan untuk pengumpulan data.¹⁷ Selain itu, Pasal 26 mengatur pemrosesan data untuk penyandang disabilitas, yang harus memperhatikan kebutuhan komunikasi mereka dan juga memerlukan persetujuan dari penyandang disabilitas atau wali mereka.

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk melindungi privasi mereka, mencakup aspek kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, dan komunikasi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan reputasi penyandang disabilitas dan memberikan mereka hak hukum yang sah. Dalam pemrosesan data pribadi, pengendali data harus memastikan keamanan data sesuai dengan Pasal 35. Mereka wajib mengambil langkah-langkah operasional dan teknis untuk melindungi data dari pemrosesan yang melanggar hukum. Pengendali data juga harus menetapkan tingkat keamanan yang sesuai berdasarkan karakteristik dan risiko terkait dengan data pribadi yang diproses.

Pasal 38 menetapkan kewajiban bagi pengendali data untuk melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mengharuskan pemrosesan data dilakukan secara sah, terbatas, spesifik, dan transparan. Pemrosesan data pribadi hanya diperbolehkan jika didasarkan pada alasan hukum yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2). Oleh karena itu, pengendali data memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemrosesan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila pemrosesan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, pengendali data akan mendapatkan sanksi.

Undang-Undang ini juga mengatur syarat mengenai penghapusan data pribadi dalam Pasal 43. Pengendali data diwajibkan untuk menghapus data pribadi ketika data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemrosesan, jika subjek data mencabut persetujuan pemrosesan, Apabila terdapat permintaan penghapusan dari subjek data, atau apabila data tersebut diperoleh dan diproses secara ilegal. Hal ini dikenal sebagai

¹⁷ Ladinda Daffa Arnetta and Ghivarri Adinda Fathyasani.(2023). Privasi Anak Di Dunia Digital : Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan Teknologi Terhadap Data Pribadi Anak. Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), 3(1): 126-143, p. 139.

hak untuk dilupakan (*The Right to be Forgotten*).¹⁸ Namun, penting untuk dicatat bahwa hak ini tidak bersifat mutlak dan hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu.

Pengendali data wajib memberi tahu subjek data dan lembaga berwenang tentang kebocoran data dengan cepat. Pemberitahuan harus dilakukan dalam waktu maksimal 3 x 24 jam setelah pelanggaran, sesuai Pasal 46. Dalam pemberitahuan, harus dijelaskan informasi tentang data yang bocor, waktu dan cara kebocoran, serta langkah yang diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Pengendali data juga harus memberitahukan masyarakat tentang insiden ini. Tindakan ini bertujuan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan pelanggaran perlindungan data pribadi.¹⁹ Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menetapkan sanksi bagi mereka yang gagal menjaga keamanan data pribadi, seperti dijelaskan dalam Pasal 57. Pelanggaran pemrosesan data pribadi bisa dikenakan berbagai sanksi, termasuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, dan penghapusan data pribadi. Denda administratif dapat mencapai dua persen dari pendapatan tahunan terkait pelanggaran. Sanksi ini diberikan oleh lembaga tertentu, dan prosedur pengenaan sanksi diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 57 mengatur tanggung jawab pengendali data pribadi dan melibatkan 30 pasal terkait perlindungan data pribadi. Jika terjadi pelanggaran, subjek data pribadi dapat menuntut kepada lembaga berwenang yakni Lembaga Pengawas yang akan memberikan sanksi administratif setelah pemeriksaan. Selain itu, undang-undang ini juga membentuk lembaga untuk melindungi dan mengawasi pengolahan data pribadi oleh pengendali dan prosesor data. Pasal 58 menekankan pentingnya peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi melalui lembaga yang ditunjuk oleh Presiden. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 59 menjelaskan peran lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi, mengawasi penerapannya, menegakkan hukum atas pelanggaran, dan membantu penyelesaian sengketa. Lembaga ini juga memberikan panduan untuk subjek, pengendali, dan prosesor data pribadi. Lembaga pengawas harus memastikan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi dijalankan dengan baik.²⁰ Mereka juga dapat memberikan sanksi administratif jika ada pelanggaran, sesuai

¹⁸ Muhammad Taufik Ajiputera and Heru Susetyo.(2024). Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi Dan / Atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(3): 8051–67, p. 8052.

¹⁹ Marsya Iffah Erisar Raib, Sinta Dewi Rosadi, and Amelia Cahyadini.(2025). Perbandingan Penerapan Prinsip Transparansi Antara Indonesia Dengan Irlandia Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2): 45-62, p. 55.

²⁰ Erlyns Yolanda and Rugun Romaida Hutabarat.(2023). Urgensi lembaga pelindungan data pribadi di indonesia berdasarkan asas hukum responsif. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6): 4165-4178, p. 4175.

Pasal 57. Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan tugas lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Lembaga ini harus membuat kebijakan, mengawasi kepatuhan pengendali data, dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran. Lembaga tersebut juga membantu penegak hukum dalam kasus kejahatan terkait data pribadi, bekerja sama dengan lembaga perlindungan data dari negara lain untuk mengatasi pelanggaran internasional, dan menilai transfer data pribadi ke luar Indonesia. Selain itu, lembaga ini bisa memberikan perintah kepada pengendali dan prosesor data, mempublikasikan hasil pengawasan, serta menerima laporan pelanggaran. Lembaga ini berhak memanggil pihak terkait, meminta keterangan dan dokumen, serta memeriksa sistem elektronik yang digunakan. Mereka juga dapat meminta bantuan hukum dari Kejaksaan untuk menyelesaikan sengketa data pribadi.²¹

Pasal 63 dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi data pribadi. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan pengawasan. Ini menciptakan kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan kontribusi, termasuk pendidikan di sekolah dan pelatihan oleh lembaga nonformal. Edukasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka memahami hak-hak mereka dalam menjaga data pribadi dan mencegah pelanggaran. Pasal 64 mengatur penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi. Sengketa ini dapat diselesaikan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai hukum yang berlaku. Proses peradilan dalam perlindungan data pribadi juga diatur oleh hukum acara, memberikan dasar yang jelas untuk penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur alat bukti yang sah untuk kasus pelanggaran data pribadi. Ini mencakup bukti yang sesuai dengan hukum acara dan bukti elektronik sesuai peraturan. Sidang dapat dilakukan secara tertutup untuk melindungi data pribadi. Undang-Undang ini juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun nonlitigasi, termasuk arbitrase sesuai hukum.²²

Pasal 65 dalam Undang-Undang ini melarang penggunaan data pribadi secara ilegal. Individu tidak boleh mengumpulkan atau memperoleh data pribadi orang lain untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang bisa merugikan pemilik data. Selain itu, pasal ini juga melarang pengungkapan dan penggunaan data pribadi tanpa izin, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Aturan ini memberi hak kepada pemilik data

²¹ Fanisa Mayda Ayiliani and Elfia Farida.(2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3): 425-443, p. 435.

²² Ahmad Rayhan and others.(2024). Efektifitas Hukum Sistem Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Ranah Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1): 279-95, p. 285.

untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran, sesuai dengan prinsip hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³ Lanjut pada pasal 66 melarang pembuatan atau pemalsuan data pribadi demi keuntungan pribadi atau pihak lain, yang bisa merugikan orang lain. Pasal ini juga melarang praktik *phishing*, yang mencakup penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyangar sebagai pihak atau perusahaan yang terkenal melalui komunikasi elektronik seperti email atau pesan instan. Tindakan ini dapat dikenakan sanksi hukum, baik perdata maupun pidana, karena dapat merugikan korban.

Pasal 67 mengatur sanksi bagi orang yang dengan sengaja mengumpulkan data pribadi orang lain secara ilegal untuk keuntungan pribadi, yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang tersebut. Sanksi maksimal adalah penjara lima tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000. Pasal 68 memberikan sanksi lebih berat bagi yang memalsukan data pribadi untuk tujuan sama, dengan hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp6.000.000.000. Pasal 69 menambahkan sanksi tambahan, seperti perampasan keuntungan dari tindakan tersebut dan kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang terjadi.

Pasal 67 dan Pasal 68 menjelaskan bahwa jika sebuah korporasi melakukan tindakan salah, sanksi pidana dapat dikenakan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan korporasi itu sendiri. Sanksi utama bagi korporasi adalah denda yang bisa mencapai sepuluh kali lipat dari batas maksimum. Selain denda, korporasi juga dapat menerima hukuman tambahan, seperti perampasan harta, pembekuan kegiatan usaha, larangan tindakan tertentu, penutupan tempat usaha, pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pencabutan izin, atau bahkan pembubaran korporasi.²⁴

Menurut Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaku pencurian data pribadi bisa dihukum penjara selama maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000. Mereka juga dapat dikenakan hukuman tambahan, seperti penyitaan keuntungan dari kejahatan tersebut dan kewajiban membayar ganti rugi. Jika kejahatan dilakukan oleh korporasi/perusahaan, sanksi dapat dikenakan pada pengurus atau korporasi/perusahaan itu sendiri, dengan denda sebagai hukuman utama. Korporasi/Perusahaan yang melanggar bisa menghadapi sanksi tambahan, termasuk penyitaan harta dan pembekuan usaha. Perlindungan data pribadi penting untuk

²³ Fikri and Rusdiana.(2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1): 45-60, p. 51.

²⁴ Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi.(2023). Perlindungan hukum positif indonesia terhadap kejahatan penyalahgunaan data pribadi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2): 369-92, p. 390.

mengurangi pelanggaran privasi, mencegah penyalahgunaan data, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi.²⁵

3.2. Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) sebagai standar Internasional

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia dan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi data pribadi secara komprehensif, termasuk melindungi data yang diproses oleh entitas asing bagi warga negara mereka. UU PDP diterapkan pada semua pihak, baik publik maupun swasta, yang memproses data pribadi di wilayah hukum Indonesia atau yang menyangkut warga negara Indonesia. Konsep ini sejalan dengan prinsip *extraterritoriality* yang terdapat dalam GDPR, di mana entitas yang berada di luar Uni Eropa juga diwajibkan untuk mematuhi aturan tersebut jika mereka mengelola data warga negara Uni Eropa. Dalam hal definisi, UU PDP memberikan perbedaan antara "data pribadi umum" dan "data pribadi spesifik." Data pribadi spesifik mencakup informasi yang lebih sensitif, seperti data kesehatan, data biometrik, genetika, orientasi seksual, dan keyakinan agama. Pengkategorian ini mirip dengan yang terdapat dalam GDPR, yang juga mengidentifikasi kategori khusus untuk data pribadi dan memberikan perlindungan tambahan untuk kategori tersebut. Kedua undang-undang ini memiliki pengertian yang serupa mengenai aspek pemrosesan, pengendali data, dan prosesor data.²⁶

Dalam hal dasar hukum pemrosesan data, Baik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun GDPR menetapkan bahwa pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar hukum yang sah. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mencantumkan enam dasar pemrosesan data, yaitu: Persetujuan eksplisit dari pemilik data, Pelaksanaan kontrak, Kewajiban hukum, Perlindungan kepentingan vital individu, Pelaksanaan tugas negara, dan kepentingan sah yang seimbang. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 GDPR, yang mengatur tentang dasar-dasar tersebut. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah mekanisme pemberian persetujuan (*consent*). Dalam kedua regulasi tersebut, persetujuan harus diberikan dengan cara yang jelas, eksplisit, dan dapat dicabut. GDPR secara tegas mensyaratkan bahwa persetujuan tersebut harus "diberikan dengan bebas, spesifik, terinformasi, dan tidak ambigu," yang juga secara implisit diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.²⁷

²⁵ Jonson Manurung and others.(2023). Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli, 2(1): 1-7, p. 6.

²⁶ Nadiah Tsamara.(2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara. Jurnal Suara Hukum, 3(1): 36-56 DOI 10.26740/jsh.v3n1, p. 53.

²⁷ Erlina Maria Christin Sinaga.(2020). Formulasi legislasi perlindungan data pribadi. Jurnal Rechts Vinding, 9(2): 233-55, p. 249.

Salah satu kekuatan GDPR adalah memberikan hak yang lengkap kepada individu mengenai data pribadi mereka.²⁸ Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengakui berbagai hak pemilik data. Hak-hak tersebut termasuk: hak untuk mengetahui tujuan dan cara pemrosesan data, hak untuk mengakses dan mendapatkan salinan data, hak untuk memperbaiki data yang salah, hak untuk menghapus data dalam situasi tertentu, hak untuk membatasi dan menolak pemrosesan data, hak atas portabilitas data, dan hak untuk tidak menjadi objek pengambilan keputusan otomatis. Dengan pengaturan ini, pemilik data memiliki lebih banyak kontrol atas informasi pribadi mereka. Meskipun memiliki cakupan yang luas, GDPR memberikan landasan hukum dan mekanisme yang lebih terperinci, terutama terkait dengan hak atas portabilitas data dan hak untuk dilupakan. Dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak tersebut di Eropa telah disertai dengan pedoman dari otoritas pengawas yang kuat, yang saat ini masih berada dalam tahap pembentukan di Indonesia.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur mengenai peran pengendali data (*data controller*) dan prosesor data (*data processor*), termasuk kewajiban mereka dalam menjaga keamanan data, memastikan keakuratan, serta menghormati hak para pemilik data.²⁹ Salah satu aspek yang sangat penting dalam regulasi ini adalah kewajiban untuk menunjuk petugas perlindungan data pribadi atau *Data Protection Officer* (DPO) apabila melakukan pemrosesan data dalam skala besar, melaporkan insiden kebocoran data dalam jangka waktu 72 jam, serta menyusun dokumentasi dan analisis risiko yang merupakan sejenis Penilaian Dampak Perlindungan Data (*Data Protection Impact Assessment/DPIA*). Di sisi lain, GDPR memiliki ketentuan serupa, namun lebih tegas dan terperinci. *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) dalam kerangka GDPR diwajibkan dilakukan jika suatu kegiatan pemrosesan berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan individu, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mendatangkan sanksi. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini masih berada dalam tahap transisi menuju penerapan teknis yang serupa.

Salah satu tantangan global dalam perlindungan data adalah transfer lintas negara.³⁰ GDPR hanya mengizinkan transfer data ke negara-negara yang telah mendapat keputusan kecukupan dari Komisi Eropa atau menggunakan mekanisme perlindungan

²⁸ Russel Butarbutar and Bernadete Nurmawati.(2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis. *Eligible: Journal of Social Sciences*, 2(1): 181-92, DOI 10.53276/eligible.v2i1.66, p. 184.

²⁹ Jonathan Matthew Pakpahan.(2024). Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1): 119-37 DOI 10.55809/tora.v10i1.331, p. 127.

³⁰ Fanny Priscyllia.(2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*. 34(3): 239-49 DOI 10.29303/jtsw.v34i3.218, p. 243.

seperti *Standard Contractual Clauses* (SCC) dan *Binding Corporate Rules* (BCR). *Standard Contractual Clauses* (SCC) merupakan kontrak standar yang telah disetujui oleh Komisi Eropa, yang digunakan untuk menjamin perlindungan data pribadi saat dilakukan transfer dari Uni Eropa ke negara-negara di luar Area Ekonomi Eropa (EEA) yang belum memperoleh keputusan kecukupan dan *Binding Corporate Rules* (BCR) merupakan seperangkat aturan internal yang diterapkan oleh perusahaan multinasional untuk mengatur transfer data pribadi antar afiliasinya. Selain itu, aturan ini juga dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mentransfer data ke negara di luar Wilayah Ekonomi Eropa (EEA). Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memperkenalkan transfer data lintas negara, dengan ketentuan bahwa negara tujuan memiliki standar perlindungan yang setara, atau berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi. Namun, mekanisme teknis untuk menentukan "kesetaraan perlindungan" tersebut belum ditetapkan dengan rinci. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi UU PDP masih akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan regulasi pelaksanaannya.

Perbedaan mencolok antara GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terletak pada aspek penegakan hukum.³¹ GDPR memberikan kewenangan yang luas kepada otoritas pengawas nasional di setiap negara anggota untuk melakukan penyelidikan, memberikan sanksi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Sanksi administratif yang diatur dalam GDPR dapat mencapai €20 juta atau 4% dari omset global tahunan, tergantung pada mana yang lebih tinggi. Di sisi lain, UU PDP menetapkan sanksi administratif berupa denda maksimal 2% dari pendapatan tahunan atau Rp6 miliar. Selain itu, undang-undang ini juga memungkinkan adanya sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda, bagi pelanggaran yang dianggap berat. Penegakan hukum di Indonesia akan dilaksanakan oleh lembaga pengawas independen; akan tetapi, hingga tahun 2025, lembaga tersebut masih belum terbentuk. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Meskipun secara substansi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sejalan dengan prinsip-prinsip global, masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang ini, kesiapan teknologi dan infrastruktur di lembaga pemerintah serta swasta yang belum optimal, belum adanya otoritas pengawas independen yang terbentuk, serta ketiadaan peraturan turunan teknis yang komprehensif. Sementara GDPR telah didukung oleh infrastruktur hukum dan teknis yang sudah matang, serta kerangka kerja yang terbukti

³¹ Dzikrina Laili Kusumadewi.(2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation). *Lex Patrimonium*, 2(2): 1-15 <<https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatriPart>>, p. 10.

efektif, UU PDP masih memerlukan waktu dan komitmen dari berbagai sektor untuk mencapai tingkat efektivitas yang serupa.

3.3. Efektivitas pengawasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Keamanan siber memainkan peran krusial dalam melindungi data masyarakat. Pentingnya menjaga informasi yang tersimpan dan memastikan data yang dikirim tetap aman tidak dapat dipandang sebelah mata. Tujuan dari keamanan siber adalah untuk melindungi infrastruktur digital dari berbagai ancaman. Ini melibatkan perlindungan menyeluruh terhadap catatan dan struktur data dari akses yang tidak sah, berdasarkan prinsip-prinsip kerahasiaan, integritas, otentikasi, non-penolakan, dan ketersediaan. Dengan penerapan keamanan siber yang efektif, Masyarakat dapat terhindar dari serangan siber yang dapat mendatangkan kerugian. Menteri Komunikasi dan Informasi telah mengumumkan Undang-Undang yang mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan pihak yang memprosesnya. Undang-undang ini juga membentuk lembaga perlindungan data pribadi dan menetapkan berbagai batasan. Untuk menegakkan aturan, terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar. Dengan undang-undang ini, diharapkan ada kerangka hukum yang jelas untuk menangani kebocoran data dan memberikan sanksi bagi pelanggar, sehingga meningkatkan keamanan data pribadi di Indonesia.³²

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan gerakan Siberkreasi untuk memberikan pendidikan digital kepada masyarakat. Tujuan inisiatif ini adalah agar masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih informasi, tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, dan tidak terlalu bergantung pada informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kominfo juga berkolaborasi dengan polisi untuk menegakkan hukum terkait hoaks. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia tentang keamanan dan perlindungan data pribadi masih rendah dibandingkan dengan negara lain.³³

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah lembaga independen. Lembaga ini akan berfungsi sebagai otoritas pengawas untuk memastikan pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. Apabila Otoritas Pengawasan ini terbentuk, fungsi dan wewenangnya akan meliputi penyusunan dan penetapan kebijakan perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap kepatuhan pengendali dan pemroses data, penerimaan aduan dari masyarakat, penjatuan sanksi administratif, serta

³² Muhammad Yudistira and Ramadhan.(2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo. *Unes Law Review*, 5(4): 3802-15 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>>, p. 3814.

³³ Sorotan Media, 'Kemdikbud-Kemkominfo Kerja Sama Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat', 2020 <<https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/kemdikbud-kemkominfo-kerja-sama-tingkatkan-literasi-digital-masyarakat>> [accessed 8 May 2025].

pelaksanaan koordinasi internasional terkait perlindungan data.³⁴ Namun, hingga saat ini, lembaga tersebut belum secara resmi berdiri sebagai entitas yang mandiri. Proses pembentukannya masih ada dalam kuasa pemerintah, dan hingga saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menjalankan fungsionalitas pengawasan secara sementara. Apabila Otoritas pengawasan tidak berfungsi secara independen dan tetap berada di bawah kementerian, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hal ini dapat memicu konflik kepentingan, terutama ketika yang diawasi adalah institusi pemerintah itu sendiri. Dampak dari situasi ini terhadap efektivitas pengawasan adalah bahwa tanpa Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang independen, upaya pengawasan terhadap pelanggaran data menjadi kurang objektif, penindakan menjadi lambat, dan transparansi dalam penyampaian hasil pengawasan kepada publik menjadi terganggu.

Meskipun Indonesia telah menghadapi sejumlah insiden besar terkait kebocoran data, seperti kebocoran data BPJS Kesehatan, Tokopedia, dan PLN, hampir tidak ada sanksi yang tegas diberikan kepada pelaku ataupun instansi yang kurang waspada. Dalam banyak situasi, pemerintah atau institusi yang mengalami kebocoran data seringkali tidak memberikan rincian mengenai informasi yang bocor. Mereka tidak menginformasikan risiko yang mungkin dihadapi masyarakat, serta tidak menjelaskan langkah-langkah pemulihan atau perlindungan yang akan diambil.³⁵ Hal ini bertentangan dengan semangat akuntabilitas dan transparansi yang diusung oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang sanksi administratif dan pidana, namun mekanisme pelaporan, penindakan, dan prosedur penyelesaian sengketa masih belum terdefinisi dengan jelas atau belum tersedia secara praktis. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang dapat mengajukan pengaduan? Ke mana seharusnya pengaduan tersebut disampaikan? Bagaimana proses penyelidikan atau mediasi akan dilaksanakan?.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan kewajiban hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi. Dalam hal ini, terdapat dua peran utama yakni Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*): Pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan cara pemrosesan data serta Prosesor Data Pribadi (*Data Processor*): Pihak yang melakukan pemrosesan data atas nama pengendali. Berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini meliputi Instansi pemerintah, Perusahaan swasta, terutama di sektor digital, e-commerce, fintech, dan sebagainya serta Organisasi non-pemerintah. Banyak instansi dan perusahaan masih belum sepenuhnya memahami kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan antara lain

³⁴ Azza Fitrahul Faizah and others.(2023). Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3): 1-27, p. 7.

³⁵ Annisa Erikha and Zainal Arifin Hoesein.(2025). *Jurnal Retentum Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi Melalui Peran Kominfo Dan Gerakan Siberkreasi Dalam Edukasi Digital. Jurnal Retentum*, 7(1): 48-64, p. 50.

adalah perlunya memperoleh persetujuan yang sah dari pemilik data, menyediakan hak akses, koreksi, dan penghapusan data, serta melindungi data dengan sistem keamanan yang memadai.³⁶ Akibatnya, banyak pelaku usaha masih memperlakukan data pribadi secara sembarangan, misalnya dengan menggunakannya untuk keperluan promosi, profil pelanggan, atau bahkan menjualnya kepada pihak ketiga.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan hak-hak yang signifikan kepada individu sebagai pemilik data pribadi, yang dikenal sebagai subjek data. Hak tersebut mencakup Hak atas informasi, Hak untuk memperbaiki, menghapus, atau menarik data pribadi, serta Hak untuk mengajukan pengaduan apabila terjadi pelanggaran.³⁷ Namun, agar hak-hak ini dapat ditegakkan secara efektif, masyarakat perlu menyadari keberadaan dan pentingnya perlindungan data pribadi. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya memahami konsep "data pribadi". Banyak di antara mereka yang tidak menyadari hak untuk menolak memberikan data, serta kurang paham bahwa mereka dapat mengajukan pengaduan jika terjadi penyalahgunaan data. Misalnya, seringkali mereka memberikan nomor KTP, NIK, atau nomor rekening kepada aplikasi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebijakan privasi yang berlaku. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih sangat terbatas, dengan fokus yang hanya tertuju pada kalangan tertentu, khususnya pelaku industri digital. Sayangnya, masyarakat umum belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam hal ini.

Ketika menghadapi penyalahgunaan data, seperti spam, penipuan, atau kebocoran informasi, banyak orang merasa bingung bagaimana harus melapor. Mereka seringkali ragu apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti, khawatir akan konsekuensi yang mungkin timbul, atau bahkan menyalahkan diri sendiri.³⁸ Akibatnya, jumlah pengaduan resmi tetap rendah, meskipun pelanggaran semacam ini sering terjadi.

Dampak terhadap efektivitas pengawasan adalah bahwa tanpa adanya laporan dari masyarakat, banyak pelanggaran tetap tidak terdeteksi. Otoritas pengawas pun kehilangan sumber masukan yang diperlukan untuk mengambil tindakan dan memperbaiki sistem. Akibatnya, pelaku pelanggaran merasa aman karena tidak adanya tekanan sosial maupun hukum yang dapat mendorong mereka untuk bertindak lebih baik.

4. Kesimpulan

³⁶ Mochamad Januar Rizki, 'Pentingnya Memahami Pelindungan Data Pribadi Bagi Perusahaan Pasca Lahirnya UU PDP', 2025 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-pelindungan-data-pribadi-bagi-perusahaan-pasca-lahirnya-uu-pdp-lt68118f553aaba/?page=2>> [accessed 8 May 2025].

³⁷ Nenny Rianarizkiwati.(2022). Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi : Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Sasana, 8(2): 324-41, p. 332.

³⁸ Itsojt, 'Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Era Digital', 2022 <<https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>> [accessed 8 May 2025].

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan sebuah momentum yang signifikan dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya untuk melindungi hak privasi individu. Meskipun undang-undang ini telah mengadopsi sejumlah prinsip yang terkandung dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR), pelaksanaan Undang-Undang ini masih menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan kelembagaan, aspek teknis, serta sosialisasi kepada publik. Perbandingan terhadap GDPR menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan penguatan dalam hal pengawasan independen dan mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia sangat tergantung pada kolaborasi lintas sektor serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ajiputera, Muhammad Taufik, and Heru Susetyo, 'Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi Dan / Atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', *Unes Law Review*, 6.3 (2024), pp. 8051-67
- Alfitri, Nur Alfiana, 'Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022', 4.2 (2024), pp. 92-111
- Arnetta, Ladinda Daffa, and Ghivarri Adinda Fathyasani, 'Privasi Anak Di Dunia Digital : Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan Teknologi Terhadap Data Pribadi Anak', *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3.1 (2023)
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi, 'PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI', *UNES Journal of Suara Justisia*, 7.2 (2023), pp. 369-92
- Aruan, Jonathan Elkana Soritua, 'Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi', *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1.1 (2024), pp. 1-22, doi:10.25105/jgh.v1i1.19499
- Ayiliani, Fanisa Mayda, and Elfia Farida, 'Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6.3 (2024)
- Butarbutar, Russel, and Bernadete Nurmawati, 'Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis', *Eligible : Journal of Social Sciences*, 2.1 (2023), pp. 181-92, doi:10.53276/eligible.v2i1.66
- Erikha, Annisa, and Zainal Arifin Hoesein, 'Jurnal Retentum Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi Melalui Peran Kominfo Dan Gerakan Siberkreasi Dalam Edukasi Digital', *Jurnal Retentum*, 7.1 (2025), pp. 48-64
- Erlina Maria Christin Sinaga, Merry Christian Putri, 'FORMULASI LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI', *Jurnal Rechts Vinding*, 9.2 (2020), pp. 237-56
- Faizah, Azza Fitrahul, Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, and Ananda Fersa Dharmawan, 'Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong', *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.3 (2023), pp. 1-27
- Fikri, Muhammad, and Shelvi Rusdiana, 'Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi:

- Kajian Hukum Positif Indonesia', *Ganesha Law Review*, 5.1 (2023), pp. 45-46
- Itsojt, 'Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Era Digital', 2022 <<https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>> [accessed 8 May 2025]
- K, Novita Angraini, and Zulkifli Makkawaru, 'PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.1 (2024), pp. 46-51, doi:10.35965/ijlf.v7i1.5267
- Kennedy, Alexander, 'Perlindungan Data Pribadi Dalam Dunia Siber Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Tata Negara', *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6.2 (2024), pp. 82-98 <<https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/1559>>
- Kusumadewi, Dzikrina Laili, 'Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)', *Lex Patrimonium*, 2.2 (2023) <<https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri> Part>
- Manurung, Jonson, Agus Putra, Emas Sihombing, and Boyner Pandiangan, 'Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli*, 2.1 (2023), pp. 1-7
- Maria, Vera, Sherla Dara Rizky, and Aisar Muhammad Akram, 'Mengamati Perkembangan Teknologi Dan Bisnis Digital Dalam Transisi Menuju Era Industri 5 . 0', *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2.3 (2024), pp. 175-87
- Pakpahan, Jonathan Matthew, 'Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10.1 (2024), pp. 119-37, doi:10.55809/tora.v10i1.331
- Priliarsi, Erna, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia)', *Jurnal Rechts Vinding*, 12.2 (2023), pp. 261-79
- Priscyllia, Fanny, 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum', *Jatiswara*, 34.3 (2019), pp. 239-49, doi:10.29303/jtsw.v34i3.218
- Raib, Marsya Iffah Erisar, Sinta Dewi Rosadi, and Amelia Cahyadini, 'Perbandingan Penerapan Prinsip Transparansi Antara Indonesia Dengan Irlandia Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3.2 (2025)
- Rasyid, M. Ciko Ar, 'KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PADA KASUS KEBOCORAN DATA KONSUMEN (Studi Kasus Pada PT Telkom Indonesia)' (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, 2024)
- Rayhan, Ahmad, H.E. Rakhmat Jazuli, Essa Alicia Pradita, and Hafizah Sukma Yuniar, 'Evektifitas Hukum Sistem Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Ranah Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara', *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2024), pp. 279-95
- Rianarizkiwati, Nenny, 'Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi : Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia', *JURNAL HUKUM SASANA*, 8.2 (2022), pp. 324-41

- Rizki, Mochamad Januar, 'Pentingnya Memahami Pelindungan Data Pribadi Bagi Perusahaan Pasca Lahirnya UU PDP', 2025
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-pelindungan-data-pribadi-bagi-perusahaan-pasca-lahirnya-uu-pdp-lt68118f553aaba/?page=2>> [accessed 8 May 2025]
- Satria Nusantara, Abdul Hakim, Irhan Kahirul Umam, and Muharman Lubis, 'Jaminan Informasi Dan Keamanan Yang Lebih Baik: Studi Kasus BPJS Kesehatan', *Nuansa Informatika*, 18.2 (2024), pp. 120-27, doi:10.25134/ilkom.v18i2.202
- Setiawan, Ahmad Budi, 'Revolusi Bisnis Berbasis Platform Sebagai Penggerak Ekonomi Digital Di Indonesia', *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9.1 (2018), p. 61, doi:10.17933/mti.v9i1.118
- Sidik, Berto Purnomo, Sidi Ahyar Wiraguna, Fakultas Ilmu Hukum, and Universitas Esa Unggul, 'Tinjauan Hukum Terhadap Aplikasi Digital Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi', 2.April (2025), pp. 219-32
- Simanjuntak, Predderics Hockop, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan: Studi Normatif Terhadap Peraturan Perundang-Undangan', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6.2 (2024), pp. 349-59, doi:10.31289/juncto.v6i2.5350
- Sirait, Yohanes Hermanto, 'General Data Protection Regulation (Gdpr) Dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa', *Gorontalo Law Review*, 2.2 (2019), p. 60, doi:10.32662/golrev.v2i2.704
- Sorotan Media, 'Kemdikbud-Kemkominfo Kerja Sama Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat', 2020
<<https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/kemdikbud-kemkominfo-kerja-sama-tingkatkan-literasi-digital-masyarakat>> [accessed 8 May 2025]
- Syahputra, Muhammad Rudi, 'METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA HUKUM KONTEMPORER', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2024), pp. 89-106
- Tri Wahyu Pranoto, Markoni, I Made Kanthika, and Joko Widarto, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI', *Jurnal Cinta Nusantara*, 2.2 (2024), pp. 30-45
- Tsamara, Nadiah, 'Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), p. 53, doi:10.26740/jsh.v3n1.p53-84
- Yolanda, Erlyns, and Rugun Romaida Hutabarat, 'URGENSI LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS HUKUM RESPONSIF', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8.6 (2023)
- Yudistira, Muhammad, and Ramadhan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo', *Unes Law Review*, 5.4 (2023), pp. 3802-15 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>>